

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis perbedaan pemberian jasa kredit pada Bank Konvensional yang menerapkan sistem suku bunga dan Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, sebagai berikut pertama perbedaan dari sistem yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pada Bank Konvensional besarnya keuntungan ditentukan dari besarnya modal yang dipinjamkan sedangkan pada Bank Syariah dikaji dari besarnya jumlah keuntungan yang diperoleh. Perbedaan yang kedua dapat terlihat dari penentuan besaran bunga yang diterapkan pada Bank Konvensional ditentukan oleh pihak bank dengan asumsi harus selalu untung sedang pada Bank Syariah penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak bank tetapi dengan perhitungan untung atau rugi. Perbedaan yang ketiga dapat dikaji dari sistem pembayaran pada Bank Konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang besar ataupun keadaan ekonomi yang sedang baik sedangkan pada Bank Syariah jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

2. Proses pemberian kredit pada Bank Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- a) Berdasarkan Hukum Islam proses pemberian kredit pada Bank Syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan hadist, yang dalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan atas fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terwakilkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dapat dikaji dari sistem perbankan yang digunakan oleh Bank Syariah hanya memenuhi tiga unsur dari empat unsur prinsip syariah yang ada. Unsur yang terpenuhi oleh Bank Syariah adalah produk yang halal, perhitungan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil, dan menjauhkan kegiatan perbankan yang dianggap haram oleh prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi oleh Bank Syariah adalah riba, setelah dikaji didalam kegiatan pemberian kredit pada Bank Syariah masih terdapat unsur riba didalamnya. Terlihat dari perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh pihak Bank Syariah dimana perhitungannya hanya diberatkan pada keuntungan saja. Hal inilah yang bertentangan dengan prinsip syariah menurut hukum Islam menjelaskan bahwa pembayaran dari uang ang

dipinjamkan perhitungan harus berdasarkan pada untung atau rugi yang diterima oleh pihak peminjam (nasabah).

- b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, proses pemberian kredit pada Bank Syariah dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (1) Huruf C dijelaskan bahwa menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Jadi pada dasarnya kegiatan perbankan pada Bank Syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana dalam kenyataannya Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berlandaskan atas prinsip syariah.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah hendaknya lebih aktif untuk memberikan informasi kepada nasabah tentang prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank-bank syariah secara umum. Dimana prinsip bagi hasil tersebut berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam) dan juga atas dasar peraturan perUndang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

2. Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak menerangkan secara jelas apakah prinsip bagi hasil itu sendiri dan bagaimana sistem perhitungan bagi hasil itu sendiri.
3. Diharapkan bagi para nasabah agar lebih aktif untuk mempertanyakan bagaimana syarat-syarat pengajuan kredit yang ada pada Bank Syariah, begitu juga pengajuan kredit pada bank konvensional. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak adanya pihak yang dirugikan antara pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri.
4. Bagi Dewan Pengawas Syariah agar lebih teliti lagi dalam mengeluarkan fatwa dan peraturan tentang teknis dalam operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah. Karena dalam pelaksanaannya masih ada sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri-Jakarta
- Ahmad Ifham, 2015, *INI LHO BANK SYARIAH!Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, PT Gramedia Pustaka Utama-Jakarta
- Dahlan Siamat,2004, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinargrafika, Jakarta
- H.Muhamad Djakfar, 2007.*Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang:UIN-Press
- Ikatan Bankir Inonesia, 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Pt Gramedia Pustaka Utama-Jakarta,
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakhti Wakaf-Jakarta
- Kurniawan,2014, *Hukum Perusahaan*,Genta Publishing, Bantul-Yogyakarta
- Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*
- Muhamad Syafii, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press Dan Tazakia Cendekia
- Muhamad, tanpa tahun, *Manajemen Bank Syariah*, Penerbit Bangkit-Jakarta
- Neni Sri Imaniyati, 2013, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, CV.Mandar Maju-Bandung

Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumentri*, Ghalia Indonesia. Semarang.

Short Course Bank Syariah, 2014, *Regulasi Bank Indonesia Terhadap Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*, Sharia Banking Training Center Yogyakarta.

Sugeng Istanto, 2003, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta

Zaeni Ashadie, 2005, *Hukum Bisnis dan Pelaksananya Diindonesia*, divisi buku perguruan tinggi Jakarta, PT. Rajagrafindo-Jakarta.

Jurnal atau Majalah:

Jurnal Ilmiah, Berlian Febrianto, 2013, *Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit Kupedes dengan Pembiayaan Mudharabah*, Universitas Brawijaya Malang.

Jurna Ilmiah, 2014, Yusvendy Hardinata, *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

Website:

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah/diakses%20tanggal%2025%20Februari%202013/jam%2012.55 diunduh pada tanggal 10 april 2015

<https://www.cekaja.com/info/jangan-ragu-ini-beda-bank-syariah-dan-konvensional/> diunduh pada taggal 26 maret 2015

<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html> diunduh pada tanggal 26 maret 2015

https://www.google.co.id/search?q=perbedaan+bank+konvensional+dan+bank+syariah&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=sb&gws_rd=cr&ei=8pBmVaehHZDU8gXav4LAAg, diunduh pada tanggal 26 maret 2015

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004, Penerbit Gramedia

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

